

Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Keadilan Distribusi Kekayaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern

Salma fauziah, Lina Marlina

Universitas Muhammadiyah Bandung

e-mail Correspondent: Salmafauwziab11@gmail.com¹, linamarlinasusana@umbandung.ac.id²

Received: 03-11-2025

Revised: 06-12-2025

Accepted: 26-12-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Thought, Al-Ghazali, Justice, Wealth, Economy*

The issue of wealth distribution will be an important topic for serious discussion in the field of economics today. Although globalization and technological advances have driven economic growth, this has often not been accompanied by a fair and equitable distribution of prosperity in society. In Islamic thought, Imam al-Ghazali put forward the principle of economic justice that prioritizes harmony between personal and common interests. This study aims to examine al-Ghazali's views on wealth distribution and evaluate its potential in overcoming economic inequality in the modern era.. This study uses quantitative methods, namely methods sourced from journals, books, articles, and related data, by exploring al-Ghazali's thoughts from his classical works, as well as those discussing the application of wealth distribution within the framework of Islamic economics. The findings reveal that al-Ghazali emphasized the need to distribute wealth through sharia mechanisms such as zakat, infaq, and sadaqah, and prohibited economic practices that are harmful and detrimental to society, so that wealth is not concentrated in the hands of a minority group. These ideas are still very relevant as a foundation for designing economic policies that are fair and support social welfare. Thus, al-Ghazali's concept can serve as an alternative solution to modern economic inequality by strengthening ethical values and equalizing economic access for society.

Abstrak

Masalah distribusi kekayaan Akan menjadi topik yang penting untuk pembahasan serius di bidang ekonomi saat ini. Meskipun globalisasi dan kemajuan teknologi mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut sering kali tidak diiringi dengan pembagian kesejahteraan yang adil dan merata di masyarakat. Di dalam pemikiran Islam, Imam al-Ghazali mengemukakan prinsip keadilan ekonomi yang mengutamakan harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pandangan al-Ghazali tentang distribusi kekayaan serta mengevaluasi potensinya dalam mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi di era modern. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode yang

bersumber dari jurnal, buku, artikel dan data terkait, dengan menggali pemikiran al-Ghazali dari karya-karyanya yang klasik, serta yang membahas penerapan distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi Islam. Temuan kajian mengungkapkan bahwa al-Ghazali menegaskan perlunya pengaliran harta melalui mekanisme syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang membahayakan dan merugikan masyarakat, agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok minoritas saja. pemikiran tersebut masih sangat berlaku sebagai fondasi untuk merancang kebijakan ekonomi yang adil dan mendukung kesejahteraan sosial. Dengan demikian, konsep al-Ghazali dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi modern, melalui penguatan nilai-nilai etis dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat.

Kata kunci: Pemikiran, Al-Ghazali, Keadilan, Kekayaan, Ekonomi

Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi modern, distribusi kekayaan merupakan isu fundamental yang terus menjadi perhatian para ekonom dan pemangku kebijakan.¹ Globalisasi serta kemajuan teknologi secara nyata telah mendorong meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Namun, pertumbuhan tersebut belum mampu memastikan pemerataan kesejahteraan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan justru semakin terlihat melalui meningkatnya kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial-ekonomi yang kompleks, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan struktural, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat.²

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan yang ekstrem merupakan kondisi yang harus diminimalkan bahkan dihilangkan melalui penerapan kebijakan distribusi kekayaan yang berkeadilan.³ Islam mengakui adanya hak kepemilikan pribadi, namun pada saat yang sama menekankan bahwa harta mengandung fungsi sosial yang harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan bersama. Pemikiran ini dipertegas oleh Imam al-Ghazali, salah satu ulama dan pemikir besar dalam tradisi keilmuan Islam, yang menekankan pentingnya harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam kegiatan ekonomi. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan umat merupakan elemen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sehingga pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok elit harus dicegah melalui mekanisme distribusi yang adil, etis, serta sesuai prinsip syariah.⁴

Pemikiran al-Ghazali menawarkan fondasi etis dan filosofis yang sangat relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan distribusi kekayaan dan ketimpangan ekonomi di era modern.⁵ Bagi al-Ghazali, keadilan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kemaslahatan sosial. Ia menekankan bahwa kekayaan harus berfungsi sebagai sarana memperkuat tatanan sosial, bukan alat untuk menimbun kepentingan pribadi atau memperlebar

¹ Hikmatul Hasanah and Suprianik Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>.

² Adi Abdilah Yusup, "Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 107–23, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.

³ Hasbullah, "Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan (Dalam Perspektif Kajian Filosofis)," *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2020): 1–21.

⁴ Fauzan, "Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu (Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant)," *Modernisasi* 8, no. 2 (2012): 90–118, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/209>.

⁵ Syamsul Rizal Mz, "Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2018): 67, <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.212>.

jurang antara yang kaya dan miskin. Pemikiran ini selaras dengan tantangan global saat ini, ketika pertumbuhan ekonomi sering kali tidak diiringi pemerataan kesejahteraan, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin kompleks.⁶

Dalam kerangka ekonomi Islam, al-Ghazali menegaskan pentingnya penerapan mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat moral dan transformatif. Instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai perangkat sosial yang bertujuan mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada mereka yang membutuhkan. Melalui implementasi yang tepat, instrumen ini dapat mengurangi kemiskinan struktural, memperkuat solidaritas sosial, dan menyeimbangkan kembali akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, al-Ghazali juga mengancam praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif—seperti monopoli, manipulasi harga, riba, atau bentuk ketidakadilan lain yang merugikan masyarakat. Prinsip ini menghadirkan landasan normatif bagi regulasi ekonomi modern yang lebih berorientasi pada perlindungan publik dan integritas pasar.⁷

Berdasarkan urgensi inilah jurnal ini disusun, dengan tujuan menganalisis secara mendalam pemikiran al-Ghazali mengenai keadilan dalam distribusi kekayaan serta mengevaluasi kontribusi pemikirannya bagi solusi ketimpangan ekonomi masa kini. Kajian dilakukan melalui pembacaan mendalam atas karya-karya klasik al-Ghazali dan dialog kritis dengan literatur kontemporer mengenai ekonomi Islam. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan kajian ini dapat memperkaya landasan teoretis untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan menghadirkan kembali hikmah pemikiran al-Ghazali, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa keadilan distribusi kekayaan bukan hanya ideal normatif, melainkan strategi nyata untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan model studi pustaka (*library research*). Seluruh informasi diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku rujukan, artikel akademik, serta dokumen lain yang relevan dengan pemikiran Imam al-Ghazali mengenai distribusi kekayaan.⁸ Tahap pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji karya-karya utama al-Ghazali yang membahas keadilan ekonomi dan tata distribusi harta dalam perspektif Islam, disertai telaah terhadap penelitian dan tulisan kontemporer yang menjelaskan penerapannya dalam menghadapi ketimpangan ekonomi modern.⁹

Proses analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menafsirkan pemikiran-pemikiran al-Ghazali lalu menghubungkannya dengan realitas ekonomi masa kini. Penelitian ini juga mengelompokkan data berdasarkan beberapa tema pokok, seperti nilai keadilan ekonomi, mekanisme penyaluran harta, serta kontribusi prinsip etika Islam dalam mengatasi ketimpangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dipadukan untuk memperoleh gambaran

⁶ Shirley Khumaidah and Rachma Nika Hidayati, “PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN AL-GHAZALI TENTANG PENDIDIKAN ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA,” *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14 (2016): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i2.861>.

⁷ Pemikiran Imam et al., “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin,” *Iqtishoduna* 5, no. 2 (n.d.): 225–42, <https://ejournal.iainsyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/148/132>.

⁸ Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masobi* 2, no. 1 (2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

⁹ Saifuddin Zuhri and Diana Amalia, “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 17–41, <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>.

yang utuh mengenai relevansi gagasan al-Ghazali sebagai landasan dalam merumuskan solusi atas permasalahan distribusi kekayaan di era sekarang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman teoritis yang lebih mendalam tentang konsep distribusi kekayaan menurut al-Ghazali sekaligus mengidentifikasi potensi penerapannya dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali mengenai distribusi kekayaan berangkat dari prinsip bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dibangun melalui akumulasi materi, tetapi juga melalui penegakan nilai-nilai keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap syariah. Menurut Al-Ghazali, ekonomi pada dasarnya merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan memperkuat hubungan sosial, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan (*maslahah*) serta terhindarnya kemudaratatan (*mafsadah*). Dalam konteks ketimpangan ekonomi, pandangannya menunjukkan bahwa ketidakadilan distribusi bukan sekadar persoalan material—melainkan juga masalah moral dan spiritual yang mengancam stabilitas masyarakat. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan struktural yang melanda banyak negara dewasa ini menunjukkan realitas yang sejak lama telah diantisipasi oleh para pemikir Muslim klasik, salah satunya Al-Ghazali.¹¹

Dalam karya monumentalnya, *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menekankan bahwa harta yang menumpuk pada kelompok tertentu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat. Ketika kekayaan terakumulasi pada segelintir elit, maka kesenjangan sosial akan melebar, memicu rasa iri, ketidakpuasan, dan potensi konflik horizontal. Peringatan Al-Ghazali tersebut menunjukkan pemahaman mendalam tentang bagaimana struktur ekonomi dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial dan kondisi spiritual umat.¹² Dalam konteks modern, gagasan Al-Ghazali terasa semakin relevan. Globalisasi yang bergerak tanpa kendali, liberalisasi pasar yang menonjolkan kompetisi bebas, serta praktik spekulasi finansial yang sering mengabaikan nilai-nilai etika telah memperparah ketimpangan ekonomi. Sistem ekonomi global cenderung menghasilkan pusat-pusat kekayaan yang semakin kuat, sementara kelompok rentan semakin tersingkir dari akses terhadap pendidikan, lapangan kerja yang layak, dan sumber daya produktif.¹³

Kondisi ini menciptakan kemiskinan struktural yang sulit diputus karena bersifat sistemik dan diwariskan antargenerasi. Selain itu, Al-Ghazali mengingatkan bahwa konsentrasi harta akan menumpulkan kepekaan sosial dan merusak semangat solidaritas. Orang kaya cenderung mempertahankan kepentingannya, sementara kaum miskin terperangkap dalam lingkaran ketidakberdayaan. Realitas ini sangat terlihat dalam pola ekonomi global saat ini, di mana jurang sosial ekonomi kian melebar akibat lemahnya redistribusi kekayaan dan kurangnya kebijakan negara dalam memastikan keadilan distributif. Dalam perspektif Al-Ghazali, solusi terhadap ketimpangan bukan hanya melalui regulasi ekonomi, tetapi juga melalui penyadaran moral,

¹⁰ Muhammad Abduh et al., "Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer Survey Design : Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 31–39.

¹¹ Moh. Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," *Islamic Banking* 1 (2015): 49–58, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>.

¹² al-Ghazali, *Revival of religion's sciences/Ihya' ulum ad-din*, ed. Muḥammad Mahdī Sharīf (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011).

¹³ Al Ghazali, "Ihya'Ulum Ad-Din" (An-Nasir Serikat An-Nur Asia, n.d.).

penguatan zakat, infak, sedekah, serta etika bisnis yang menempatkan kemaslahatan umum di atas keuntungan individu.¹⁴

Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali memberikan landasan filosofis dan moral yang sangat penting dalam memahami akar ketimpangan ekonomi pada era kontemporer. Ia tidak sekadar menyoroti aspek teknis dari distribusi harta, tetapi juga menegaskan bahwa sistem ekonomi yang sehat harus bertumpu pada nilai-nilai etika yang kuat. Bagi Al-Ghazali, kekayaan memiliki fungsi sosial, bukan sekadar alat akumulasi individu. Karena itu, suatu masyarakat hanya dapat mencapai kesejahteraan apabila harta tidak menumpuk pada segelintir orang, melainkan tersebar secara proporsional dan digunakan untuk kepentingan publik. Prinsip ini sejalan dengan gagasannya tentang *maslahah*, yaitu upaya menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bersama sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan. Pendekatan integratif yang ditawarkan Al-Ghazali menggabungkan moralitas agama dengan kebijakan ekonomi, sehingga menghadirkan perspektif yang lebih holistik terhadap masalah ketimpangan. Ia mengingatkan bahwa sistem ekonomi tanpa dimensi etika akan mudah melahirkan praktik eksploitatif, seperti monopoli, penindasan kaum lemah, dan ketidakadilan distributif.¹⁵

Sebaliknya, etika tanpa dukungan struktur dan kebijakan ekonomi yang memadai juga tidak akan mampu menekan ketimpangan. Oleh karena itu, pandangan Al-Ghazali menuntut sinergi antara aturan moral, instrumen sosial seperti zakat dan sedekah, serta kebijakan publik yang menjamin akses yang adil terhadap sumber daya. Relevansi pemikiran ini dalam pembangunan ekonomi modern sangat jelas. Di tengah arus globalisasi yang sering mengejar pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, gagasan Al-Ghazali berfungsi sebagai kritik moral terhadap sistem yang meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari peningkatan angka pendapatan atau pertumbuhan pasar, tetapi dari sejauh mana masyarakat mampu menciptakan tatanan yang adil, inklusif, dan ramah terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali dapat dijadikan panduan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih manusiawi dan berbasis pada keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak lagi terjebak dalam pola eksploitatif, tetapi benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan bersama.

B. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali terhadap Ketimpangan Ekonomi Kontemporer

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memiliki relevansi yang kuat untuk dikaji kembali di era modern.¹⁶ Ketika sistem kapitalis banyak menonjolkan kebebasan individu dan penumpukan kekayaan, Al-Ghazali justru menegaskan pentingnya dimensi sosial dalam kepemilikan harta. Menurutnya, harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan adil dan memberikan manfaat bagi orang lain, bukan dijadikan sarana keserakahan atau alat untuk menindas. Dalam pandangannya, kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama kehidupan, melainkan harus digunakan sebagai instrumen untuk meraih kebaikan dan nilai-nilai moral. Perkembangan ekonomi Islam terus bergerak maju sejalan dengan pertumbuhan agama Islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Islam memiliki sifat yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kemajuan ekonomi di suatu negara menjadi aspek penting dalam memenuhi kebutuhan

¹⁴ Imam et al., "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin."

¹⁵ Dena Ayu and Abst Rak, "Pemikiran Al Ghazali Tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 111–28, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>.

¹⁶ Vinny Kurniaty, Fakultas Ekonomi, and Unida Gontor, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 196–204, [/https://media.neliti.com/media/publications](https://media.neliti.com/media/publications).

masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi berperan sebagai landasan utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang Makmur di Suatu negara. Pemikiran ekonomi Islam muncul dari realitas bahwa Islam merupakan sebuah sistem yang Allah turunkan bagi seluruh umat manusia untuk mengatur seluruh dimensi kehidupannya.¹⁷

Inti pemikiran Al-Ghazali dalam bidang ekonomi dan sosial bertumpu pada konsep *maslahah*, yaitu prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Bagi Al-Ghazali, kesejahteraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga terjaganya stabilitas spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Karena itu, segala bentuk kebijakan, aktivitas ekonomi, serta perilaku individu harus diarahkan pada upaya menjaga dan meningkatkan kemaslahatan hidup umat manusia. Konsep ini menjadi landasan filosofis yang sangat penting dalam ekonomi Islam, terutama dalam merumuskan prioritas kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya secara adil dan beretika.¹⁸

Untuk memperjelas bagaimana kemaslahatan dapat diwujudkan, Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan utama: *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Pembagian ini bukan sekadar kategori teoretis, tetapi merupakan panduan praktis dalam menentukan prioritas hidup seorang Muslim. Kebutuhan *dharuriyah* adalah kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara seimbang dan produktif. Kebutuhan ini mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terpenuhinya lima aspek ini, kesejahteraan sosial tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, Al-Ghazali menegaskan pentingnya sistem sosial ekonomi yang memastikan akses setiap individu terhadap pangan, keamanan, pendidikan dasar, dan perlindungan hukum.

Tingkat kedua adalah kebutuhan *hajiyah*, yaitu kebutuhan yang meskipun tidak bersifat menyelamatkan hidup secara langsung, namun berfungsi menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan. Pada tingkat ini, Islam memberikan kelonggaran hukum, seperti rukhsah, serta mendorong masyarakat untuk memastikan fasilitas yang memadai bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, pemenuhan kebutuhan *hajiyah* membantu menciptakan tatanan masyarakat yang stabil, harmonis, dan mendukung produktivitas. Tingkat terakhir adalah kebutuhan *tahsiniyah*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan moral, estetika, dan etika sosial. Pada tingkat ini, Al-Ghazali menempatkan pentingnya nilai-nilai kesopanan, keindahan, dan akhlak mulia dalam kegiatan ekonomi maupun hubungan sosial. Kebutuhan ini mendorong terciptanya masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga beradab dan berakhlak. Dengan memenuhi *tahsiniyah*, seseorang tidak hanya hidup layak, tetapi juga hidup secara bermartabat.¹⁹

Melalui struktur kebutuhan bertingkat yang dirumuskan dalam konsep *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*, Al-Ghazali memberikan kerangka komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya menyusun prioritas hidup mereka. Kerangka ini bukan hanya panduan teoritis, tetapi juga landasan etik yang sangat penting dalam membangun tatanan ekonomi Islam yang berkeadilan. Dengan membedakan antara kebutuhan dasar, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan penyempurna, Al-Ghazali menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dijalankan secara

¹⁷ Aisyah Khairani Lubis et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2024, 7603–11, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2023/2070>.

¹⁸ Ayuningtyas Anjani, Anisa Zahrotul Mupida, and Lina Marlina, "Konsep Pasar Dan Uang Dalam Pemikiran Al-Ghazali: Kajian Historis Dan Implementasi Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2025): 185–97, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/815/610>.

¹⁹ Achmad Syaifudin, *Percikan Pemikiran Imam Al Ghazali* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

seimbang: tidak terjerumus dalam hasrat konsumtif yang berlebihan, tetapi juga tidak membiarkan diri berada dalam kekurangan yang menghambat fungsi sosial dan spiritual. Pembagian kebutuhan tersebut membantu umat Islam memahami bahwa kesejahteraan bukan sekadar persoalan akumulasi harta, tetapi kemampuan untuk memenuhi berbagai aspek hidup secara harmonis. Kebutuhan *dharuriyah* memastikan keberlangsungan hidup dan ketertiban masyarakat; kebutuhan *hajiyah* memberikan ruang untuk kenyamanan dan keluwesan dalam aktivitas sehari-hari; sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* memperhalus akhlak, membangun kesadaran etis, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk menciptakan individu yang sehat secara fisik, kuat secara ekonomi, dan matang secara spiritual.²⁰

Kerangka ini juga menjadi kritik tersirat terhadap pola ekonomi modern yang cenderung menilai kesejahteraan hanya dari aspek materi. Al-Ghazali mengingatkan bahwa materialisme yang tidak terkendali dapat mengaburkan tujuan hidup, menumbuhkan ketamakan, dan merusak stabilitas sosial. Sebaliknya, kemiskinan yang dibiarkan berlangsung terus-menerus juga dapat menggerogoti martabat manusia, melemahkan produktivitas, dan menciptakan jurang sosial yang sulit dijembatani. Oleh sebab itu, keseimbangan antara pemenuhan material dan spiritual menjadi prinsip utama dalam konsep kesejahteraan menurut Al-Ghazali. Pada akhirnya, pemikiran Al-Ghazali menunjukkan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai apabila seluruh tingkatan kebutuhan manusia terpenuhi secara proporsional dan tidak saling mengabaikan. Setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan *maslahah*, yakni kemanfaatan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan orientasi ini, sistem ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi dan distribusi barang, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan menjaga keharmonisan hidup bersama. Pemikiran Al-Ghazali, dengan demikian, tetap relevan sebagai pedoman etik bagi pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.²¹

C. Keadilan Distribusi Kekayaan Sebagai Solusi Ketimpangan

Keadilan distribusi kekayaan menjadi salah satu solusi paling fundamental dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata di berbagai belahan dunia. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam wacana ekonomi modern, tetapi juga menjadi ajaran penting dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan sarana utama untuk menjaga keseimbangan sosial, mencegah kemiskinan struktural, serta memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang layak untuk berkembang. Keadilan distributif bukan berarti menyamaratakan harta, melainkan memastikan bahwa akses terhadap sumber daya, peluang, dan kebutuhan dasar dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa hambatan yang tidak adil. Ketimpangan muncul ketika kekayaan terakumulasi hanya pada sebagian kecil kelompok, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam keterbatasan.²²

Ketidakseimbangan ini berpotensi melahirkan kecemburuan sosial, kriminalitas, dan instabilitas politik yang dapat menggoyahkan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip keadilan distribusi kekayaan menjadi sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Islam menawarkan berbagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ini, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan larangan riba, yang semuanya bertujuan mengalirkan harta dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Instrumen-instrumen tersebut menjadi mekanisme moral

²⁰ Imam et al., "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin."

²¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

²² Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam."

sekaligus sosial untuk menjaga agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Selain instrumen keagamaan, keadilan distribusi kekayaan juga menuntut kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat luas. Pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, menetapkan upah layak, membuka akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta memastikan adanya jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mengurangi jurang antara kaya dan miskin, tetapi juga memungkinkan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.²³

Dengan demikian, distribusi kekayaan yang adil menjadi fondasi yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang pembagian sumber daya secara merata, tetapi juga mengenai terciptanya struktur sosial yang memungkinkan setiap individu memperoleh akses yang layak terhadap peluang ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Ketika distribusi kekayaan berjalan secara adil, maka pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang menjadikan keadilan distribusi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Lebih jauh, keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan wujud nyata penghormatan terhadap martabat manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki hak yang sama untuk hidup secara bermartabat, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi dalam dinamika sosial. Ketika ada individu atau kelompok yang tersisih karena tidak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, maka martabat manusia mereka telah dilemahkan. Sebaliknya, ketika distribusi kekayaan dikelola secara adil, setiap orang memiliki kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Mereka dapat berkembang secara ekonomi, sosial, dan spiritual, sehingga tercipta masyarakat yang lebih kuat, harmonis, dan saling mendukung.²⁴

Keadilan distribusi tidak dapat direduksi hanya menjadi isu teknis dalam ekonomi, seperti pengaturan pajak, subsidi, atau program bantuan sosial. Lebih dari itu, ia merupakan gagasan moral yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan menyentuh inti nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan setiap struktur sosial: empati terhadap sesama, solidaritas antarkelompok, serta tanggung jawab sosial untuk memastikan tidak ada individu yang tertinggal dalam arus pembangunan. Dengan kata lain, keadilan distributif adalah ekspresi konkret dari etika sosial yang menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi kebersamaan sebagai fondasi masyarakat yang sehat. Ketika kekayaan tidak terpusat pada segelintir elite, tetapi mengalir secara proporsional ke seluruh lapisan masyarakat, maka terciptalah kondisi yang lebih stabil baik secara sosial maupun politik. Ketimpangan yang ekstrem seringkali memicu kecemburuan sosial, ketidakpercayaan kepada institusi, konflik kelas, bahkan ketegangan politik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.²⁵

Sebaliknya, pendistribusian kekayaan yang adil memperkuat rasa memiliki, mempererat kohesi sosial, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kehidupan bersama yang

²³ Ahmad Wahyudi Zein et al., "Pemikiran Ekonomi Islam; Kilasan Tokoh Dan Pemikirannya," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2024): 542–56, <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/3571/3204>.

²⁴ Dwi Indriastuti and Mohammad Sapta Heriyawan, "Peran Etika Ekonomi Islam Dalam Perdagangan Internasional: Telaah Kritis Atas Pemikiran Imam Al-Ghazali," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 04 (2025): 60–69, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17304/7762>.

²⁵ Rizky Ananda Utami and Muhammad Arif, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-505H)," *Journal of Student Development Informatics Management* 4 (2024): 1–10, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/5356/3841>.

harmonis. Dalam konteks ini, keadilan distributif bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pondasi bagi lahirnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian luhur. Di era modern yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan liberalisasi pasar, ketimpangan kekayaan semakin tampak sebagai masalah global yang menuntut solusi mendasar. Gagasan keadilan distribusi kekayaan tampil sebagai pilar penting dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut. Ia memberikan arah yang jelas bagi negara dalam mengelola sumber daya, merancang kebijakan publik, serta memastikan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruharganya. Prinsip ini mendorong pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial dan keseimbangan moral.²⁶

Ketika pendistribusian kekayaan dilandasi oleh nilai-nilai moral dan orientasi menuju *maslahah*, pembangunan tidak lagi dipahami sekadar sebagai peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, grafik pendapatan, atau besaran investasi. Pembangunan berubah menjadi sebuah proses kemanusiaan yang memuliakan setiap individu. Dalam kerangka ini, keadilan dan kemanfaatan bersama menjadi tujuan utama, bukan hanya keuntungan material. Prinsip *maslahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Dengan demikian, pendistribusian kekayaan yang adil menjadi jantung dari upaya menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan berkeadilan. Ketika keadilan distributif diterapkan berdasarkan nilai moral, maka pembangunan akan lebih sensitif terhadap kebutuhan manusia yang beragam. Ia mendorong terciptanya struktur sosial yang melindungi kaum lemah, menghilangkan hambatan akses terhadap layanan dasar, dan membuka peluang bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, kekayaan bukan lagi simbol eksklusivitas, tetapi instrumen untuk memperkuat solidaritas sosial. Harta yang dialirkan secara tepat tidak hanya mengangkat kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara dan lembaga sosial.²⁷

Keadilan distribusi kekayaan juga menghadirkan visi moral yang jauh lebih luas dibandingkan konsep ekonomi konvensional. Ia mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan sebagai bagian dari proyek peradaban yang menempatkan manusia sebagai pusatnya. Pembangunan bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur atau peningkatan indeks ekonomi, tetapi tentang membangun kehidupan yang bermartabat, adil, dan penuh kasih sayang. Dalam visi ini, kekayaan dikelola bukan untuk ditumpuk, tetapi untuk memajukan kebaikan bersama. Setiap kebijakan ekonomi, setiap pembagian sumber daya, dan setiap aktivitas produksi harus berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, keadilan distribusi kekayaan tampil sebagai prinsip kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Prinsip ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar kebijakan teknokratis yang berkaitan dengan angka-angka ekonomi, tetapi sebagai pedoman moral yang menentukan arah peradaban. Keadilan distribusi mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai ketika setiap individu diberi kesempatan yang setara untuk hidup layak, mengembangkan potensi, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab

²⁶ Muhammad Fudaili and Khusniati Rofiah, "Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia," *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 02 (n.d.): 76–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6927/1804>.

²⁷ Maisarah Muhammad Thaib, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Sebagai Instrumen Pencerahan Untuk Mencerdaskan Paradigma Ekonomi Umat Di Era Modern," *J-SEN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 3 (2024): 1–11, <https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jsen/article/view/1121/848>.

sosial harus menjadi dasar dari setiap mekanisme ekonomi agar kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi mengalir ke semua lapisan masyarakat.²⁸

Ketika kekayaan didistribusikan dengan orientasi *maslahah*, pembangunan akan menghasilkan struktur sosial yang inklusif dan harmonis. *Maslahah* menuntut bahwa setiap kebijakan ekonomi harus membawa manfaat luas yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara kolektif. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak boleh terfokus pada pencapaian materi semata, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut memperkuat keadilan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan orientasi ini, masyarakat tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang dalam aspek moral dan kemanusiaan. Setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam perjalanan peradaban. Lebih dari itu, penerapan keadilan distribusi kekayaan juga menghasilkan tatanan sosial yang memiliki ketahanan moral untuk menghadapi berbagai tantangan zaman: mulai dari krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga instabilitas sosial. Masyarakat yang dibangun atas landasan keadilan akan memiliki solidaritas yang kuat, saling percaya, dan kemampuan untuk bekerja sama menghadapi kesulitan. Hal ini menciptakan fondasi peradaban yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga matang secara etis dan emosional.²⁹

Inilah visi besar yang ingin diwujudkan melalui keadilan distribusi kekayaan: suatu tatanan dunia di mana kesejahteraan tidak lagi menjadi privilese segelintir kelompok, tetapi berubah menjadi anugerah universal yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dalam visi ini, manusia diperlakukan bukan sebagai instrumen pembangunan, melainkan sebagai tujuan utamanya. Martabat setiap individu dijunjung tinggi sebagai landasan moral yang memandu setiap kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan tidak lagi berjalan semata-mata berdasarkan logika pertumbuhan atau akumulasi kapital, tetapi digerakkan oleh komitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Mewujudkan visi tersebut berarti menempatkan nilai kemanusiaan di pusat segala keputusan pembangunan. Setiap langkah ekonomi—baik dalam hal alokasi sumber daya, perumusan kebijakan fiskal, maupun pengembangan sektor industri—harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keadilan distribusi menuntut pembuat kebijakan untuk selalu mengedepankan kebaikan bersama, memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan, serta membuka peluang seluas-luasnya bagi partisipasi semua lapisan masyarakat. Hal ini menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, di mana solidaritas dan rasa saling percaya tumbuh menjadi kekuatan kolektif yang menopang peradaban.³⁰

Dengan demikian, keadilan distribusi kekayaan bukan hanya solusi terhadap ketimpangan ekonomi, tetapi juga kompas moral yang mengarahkan peradaban menuju masa depan yang lebih baik. Ia membentuk pola pikir baru bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa cepat ekonomi bergerak, tetapi dari seberapa banyak manusia yang diberdayakan. Ketika kekayaan dikelola dengan bijak dan dialirkan untuk kemaslahatan bersama, masyarakat akan berdiri di atas fondasi moral yang kokoh: kesetaraan, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Di sinilah kekuatan transformatif dari keadilan distribusi benar-benar terlihat. Ia bukan sekadar

²⁸ Keuis Hera Susanti, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan," *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19, <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.

²⁹ Ahsan Irodat and Efi Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiyah* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

³⁰ Muhammad Cakra Powari Sutisna, Ahmad Filki, and Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.

konsep, melainkan visi etis yang mampu mengubah wajah peradaban—mendorong dunia menuju kehidupan yang lebih harmonis dan bermartabat. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai arah pembangunan, umat manusia memiliki peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif, seimbang, dan penuh rasa kemanusiaan.³¹

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Al-Ghazali mengenai keadilan distribusi kekayaan menawarkan fondasi filosofis, etis, dan praktis yang sangat relevan untuk menghadapi masalah ketimpangan ekonomi modern. Al-Ghazali memandang bahwa kekayaan bukan sekadar aset material, tetapi amanah yang harus dikelola dengan mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Ia menekankan pentingnya instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif, sebagai mekanisme untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Pemikiran Al-Ghazali juga menegaskan peran vital negara dalam menjaga pemerataan kesejahteraan, mengawasi pasar, serta menegakkan etika ekonomi. Meskipun sebagian pemikirannya bersifat normatif dan tidak menjelaskan aspek teknis kebijakan modern, nilai-nilai moral dan kerangka konseptual yang ia tawarkan tetap menjadi pijakan yang kuat dalam merumuskan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks era globalisasi dan kapitalisme yang sering menghasilkan ketimpangan struktural, pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi alternatif paradigma yang menekankan dimensi spiritual, moral, dan sosial dari aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, transparansi, dan keseimbangan individu–masyarakat relevan untuk diterapkan dalam penguatan kebijakan fiskal, pengelolaan zakat produktif, tata kelola pasar, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali tidak hanya penting secara historis, tetapi juga memiliki potensi aktual untuk mendukung terwujudnya distribusi kekayaan yang lebih merata dan sistem ekonomi yang manusiawi di era modern.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, Tri Alawiyah, Gio Apriansyah, Rusdy Abdullah, and M Win Afgani. "Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer Survey Design : Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 31–39.
- al-Ghazali. *Revival of religion's sciences/Ihya' ulum ad-din*. Edited by Muḥammad Maḥdī Sharīf. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- Anjani, Ayuningtyas, Anisa Zahrotul Mupida, and Lina Marlina. "Konsep Pasar Dan Uang Dalam Pemikiran Al-Ghazali: Kajian Historis Dan Implementasi Di Era Modern." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2025): 185–97. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/815/610>.
- Ayu, Dena, and Abst Rak. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 111–28. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>.
- Faizal, Moh. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." *Islamic Banking* 1 (2015): 49–58. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>.
- Fauzan. "Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu (Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant)." *Modernisasi* 8, no. 2 (2012): 90–118. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/209>.

³¹ S H Subiyakto, "Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Generasi Z: Studi Kasus Mahasiswa Muslim," *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2024), <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/696%0Ahttps://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/viewFile/696/78>.

- Fudaili, Muhammad, and Khusniati Rofiah. "Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia." *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 02 (n.d.): 76–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6927/1804>.
- Ghazali, Al. "Ihya'Ulum Ad-Din." An-Nasir Serikat An-Nur Asia, n.d.
- Hasanah, Hikmatul, and Supriani Supriani. "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam Dan Gender." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2019): 22–44. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.6>.
- Hasbullah. "Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan (Dalam Perspektif Kajian Filosofis)." *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2020): 1–21.
- Hera Susanti, Keuis. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.
- Imam, Pemikiran, Ghazali Tentang, Ekonomi Islam, and Kitab Ihya. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *Iqtishoduna* 5, no. 2 (n.d.): 225–42. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/148/132>.
- Indriastuti, Dwi, and Mohammad Sapta Heriyawan. "Peran Etika Ekonomi Islam Dalam Perdagangan Internasional : Telaah Kritis Atas Pemikiran Imam Al-Ghazali." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 04 (2025): 60–69. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17304/7762>.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Khumaidah, Shirley, and Rachma Nika Hidayati. "PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN AL-GHAZALI TENTANG PENDIDIKAN ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 14 (2016): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i2.861>.
- Kurniaty, Vinny, Fakultas Ekonomi, and Unida Gontor. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali." *E-QIEN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 196–204. <https://media.neliti.com/media/publications>.
- Lubis, Aisyah Khairani, Nabila Zahra, Ropiah Daulay, and Ahmad Wahyudi Zein. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali: Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2024, 7603–11. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2023/2070>.
- Mz, Syamsul Rizal. "Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf." *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2018): 67. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.212>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masobi* 2, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- Subiyakto, S H. "Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Generasi Z: Studi Kasus Mahasiswa Muslim." *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2024). <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/696%0Ahttps://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/viewFile/696/78>.
- Sutisna, Muhammad Cakra Powari, Ahmad Filki, and Kurniati. "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.
- Syaifudin, Achmad. *Percikan Pemikiran Imam Al Ghazali*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Thaib, Maisarah Muhammad. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Sebagai Instrumen

- Pencerahan Untuk Mencerdaskan Paradigma Ekonomi Umat Di Era Modern.” *J-SEN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 3 (2024): 1–11.
<https://www.ejournal.unisai.ac.id/index.php/jsen/article/view/1121/848>.
- Utami, Rizky Ananda, and Muhammad Arif. “Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-505H).” *Journal of Student Development Informatics Management* 4 (2024): 1–10.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/5356/3841>.
- Yusup, Adi Abdilah. “Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 107–23. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.
- Zein, Ahmad Wahyudi, Muhammad Dimas Arif, Asyhari abdillah Siregar, and Sandi Sipahutar. “Pemikiran Ekonomi Islam; Kilasan Tokoh Dan Pemikirannya.” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2024): 542–56.
<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/3571/3204>.
- Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 17–41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>.